



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blb.**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	AGUNG GUSTIANI Bin AYI
Tempat lahir	:	Bandung
Umur / Tanggal lahir	:	24 Tahun/ 25 Agustus 1999
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kampung Pasir Lengo RT.002 RW. 009 Desa Saguling Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG GUSTIANI Bin AYI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap AGUNG GUSTIANI BIN AYI (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di Rutan Kelas IA Bandung dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) Unit mesin pemotong rumput warna orange merk NARITA Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Atas Nama ARDIAN BIN ECEP SUJANA
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa AGUNG GUSTIANI BIN AYI (ALM) pada hari Sabtu tanggal 11 bulan November Tahun 2023, sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Kampung Bakom RT.002 RW.010 Desa Saguling Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan "Barang siapa Mengambil suatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang berhak disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu " Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 13.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju rumah teman terdakwa yang berada di Kampung Bakom Desa Saguling Kec. Saguling Kab. Bandung Barat dengan jalan kaki lalu sekira jam 14.00 wib Ketika terdakwa melewati rumah Saksi ARDIANA terlihat dari luar sepi tidak ada orang seketika terdakwa timbul niat untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah saksi ARDIANA kemudian terdakwa jalan menuju ke belakang rumah Saksi ARDIANA, bahwa kemudian terdakwa membongkar ventilasi/lubang angin jendela rumah milik saksi ADRIANA dengan menggunakan kedua tangan terdakwa setelah berhasil melepaskan kaca ventilasi rumah selanjutnya tangan kanan terdakwa masuk ke dalam lubang ventilasi lalu membuka slot pengunci pintu dapur hingga terdakwa berhasil membuka dan terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur selanjutnya terdakwa mencari barang berharga dan terdakwa menemukan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput yang disimpan di kamar kosong kemudian terdakwa mengambilnya dengan cara digendong di belakang badan terdakwa dan terdakwa keluar melalui jalan yang sama yaitu pintu dapur setelah itu terdakwa menuju rumah Sdr. AHUR untuk menawarkan mesin rumput tersebut sesampainya di rumah Sdr. AHUR terdakwa menawarkan mesin rumput namun Sdr. AHUR tidak menerimanya dikarenakan sedang tidak ada uang, setelah itu terdakwa Kembali berjalan kaki menuju rumah orang tua terdakwa di Rajamandala-Cipatat Kab. Bandung Barat. Dan mesin rumput tersebut belum terdakwa jual hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 16.00 wib perangkat desa saguling dan sdr. ARDIANA datang ke rumah rumah orang tua terdakwa yang berada di Rajamandala – Cipatat Kab. Bandung Barat yang pada saat itu terdakwa sedang ada di rumah menanyakan perihal mesin pemotong rumput kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil mesin pemotong rumput milik Sdr. ARDIANA tanpa seijin pemiliknya, sesudah itu terdakwa pun diamankan dan di bawa menuju kantor Desa saguling berikut mesin pemotong rumput milik Sdr. ARDIANA yang belum terdakwa jual, setelah itu Sdr. ARDIANA bersama perangkat desa membawa terdakwa ke Polsek Batujajar untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa tersebut.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dan perbuatan terdakwa tersebut Saksi ADRIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibaca, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi ARDIANA Bin ECEP SUJANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa penyidik dan membenarkan isi dalam BAP berkas perkara;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 07.00 Wib, saksi berangkat kerja dan meninggalkan rumah sedangkan istri saksi yang Bernama Sdri. SITI dan anak saksi berangkat meninggalkan rumah menuju ke rumah mertua saksi yang berada tidak jauh dari rumah saksi ;
- Bahwa pada saat meninggalkan rumah keadaan rumah sudah terkunci pintu-pintunya dan sekira jam 17.00 wib saksi pulang kerja dan terlebih dahulu menjemput istri saksi beserta anak saksi yang berada di rumah mertua, setiba di rumah saksi terkejut melihat kaca jendela dapur berada di bawah dan pintu dapur sudah terbuka setelah di cek ke dalam rumah ternyata 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange merk NARITA milik saksi yang berada di kamar kosong sudah tidak ada/hilang.
- Bahwa setelahnya saksi mengetahui kejadian tersebut saksi berusaha mencari di sekitaran rumah saksi namun saksi tidak berhasil menemukan barang yang hilang tersebut, selanjutnya saksi mencari informasi kepada warga sekitar hingga akhirnya saksi mendapat informasi dari Sdr. DODO bahwa pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 14.30 wib ketika sedang berada di kebun melihat Terdakwa membawa mesin pemotong rumput berwarna orange kearah rumah Sdr. AHUR. Dengan adanya hal tersebut saksi menelusuri ke rumah Sdr. AHUR Ketika saksi bertanya kepada Sdr. AHUR memberitahukan bahwa Terdakwa menawarkan mesin pemotong rumput berwarna orange namun Sdr.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Bib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFUR tidak menerimanya, lalu saksi memberitahukan hasil dari penelusuran saksi tersebut kepada perangkat desa saguling bahwa mesin pemotong rumput yang hilang milik saksi diduga diambil oleh Terdaka lalu saksi Bersama perangkat desa saguling pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 16.00 wib menuju rumah orang tua Terdaka yang berada di Rajamandala – Cipatat Kab. Bandung Barat,

- Bahwa ketika sampai di tujuan Terdakwa berada di rumah lalu diamankan dan dibawa menuju ke Kantor Desa Saguling Ketika sampai di kantor desa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit pemotong rumput warna orange milik saksi selain itu Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit pemotong rumput milik Sdr. BANA dan 1 (satu) buah alat semprotan pestisida milik Sdr. ROHANDA, setelah itu saksi Bersama perangkat desa membawa Terdakwa ke Polsek Batujajar untuk mempertanggung jawabkan perbuatan nya.
- Bahwa kondisi jendela/ventilasi dapur rumah milik saksi pada saat sebelum terjadinya pencurian tersebut masih dalam keadaan baik tidak rusak namun setelahnya kejadian tersebut keadaanya menjadi rusak dan harus di perbaiki.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. Saksi DODO Bin. SOBANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa penyidik dan membenarkan isi dalam BAP berkas perkara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 17.00 Wib, di rumah saksi ARDIANA yang beralamatkan Kp. Bakom Rt. 002 Rw. 010 Desa Saguling Kec. Saguling Kab. Bandung Barat, selaku pelakunya Terdakwa bernama. AGUNG sedangkan korbannya yaitu saksi. ARDIANA.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 15.00 Wib, Ketika saksi sedang berada di sawah saksi melihat Terdakwa membawa dengan cara menggendong 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange lalu Terdakwa bertanya kepada saksi "keur naon bah (sedang apa kek)?" dan saksi menjawab "keur ngadurukan tangkal jagung (sedang membakar pohon jagung) dan saksi bertanya "bade babat kamana (mau motong rumput kemana)?" dan Terdakwa menjawab "bade ka Cimanggu (mau ke cimanggu). Pada saat itu saksi melihat Terdakwa tergesa-gesa lalu orang tua saksi. ARDIANA datang ke rumah saksi pada hari senin tanggal 13 November 2023 menanyakan "apakah melihat seseorang yang menggendong mesin pemotong rumput" lalu saksi menjawab "ada yang menggendong mesin pemotong rumput pada hari sabtu yaitu Terdakwa lalu saksi. ARDIANA pun pulang, dan hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 16.00 wib saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Batujajar untuk mempertanggung jawabkan perbuatan nya.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pencurian tersebut namun Ketika orang tua saksi ARDIANA datang ke rumah saksi memberitahukan hilangnya 1 (satu) unit mesin pemotong rumput baru saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian yang diduga pelakunya Terdakwa yang hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa berhasil diamankan dan di bawa ke Polsek Batujajar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju rumah teman terdakwa yang berada di Kp. Bakom Desa Saguling Kec. Saguling Kab. Bandung Barat dengan jalan kaki lalu sekira jam 14.00 wib

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika terdakwa melewati rumah saksi. ARDIANA terlihat dari luar sepi tidak orang seketika terdakwa timbul niat untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah saksi. ARDIANA kemudian terdakwa jalan menuju ke belakang rumah saksi. ARDIANA lalu Terdakwa membongkar ventilasi/lubang angin jendela rumah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa setelah berhasil melepaskan kaca ventilasi rumah selanjutnya tangan kanan terdakwa masuk ke dalam lubang ventilasi lalu membuka slot pengunci pintu dapur hingga terdakwa berhasil membuka dan terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur selanjutnya terdakwa mencari barang berharga dan terdakwa menemukan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput yang disimpan di kamar kosong kemudian terdakwa mengambilnya dengan cara digendong di belakang badan terdakwa dan terdakwa keluar melalui jalan yang sama yaitu pintu dapur setelah itu terdakwa menuju rumah Sdr. AHUR untuk menawarkan mesin rumput tersebut sesampainya di rumah Sdr. AHUR terdakwa menawarkan mesin rumput namun Sdr. AHUR tidak menerimanya dikarenakan sedang tidak ada uang, setelah itu terdakwa Kembali berjalan kaki menuju rumah orang tua terdakwa di Rajamandala-Cipatat Kab. Bandung Barat. Dan mesin rumput tersebut belum terdakwa jual hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 16.00 wib perangkat desa saguling dan saksi. ARDIANA datang ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Rajamandala – Cipatat Kab. Bandung Barat yang pada saat itu terdakwa sedang ada di rumah menanyakan perihal mesin pemotong rumput kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil mesin pemotong rumput milik saksi. ARDIANA tanpa seijin pemiliknya, sesudah itu terdakwa pun diamankan dan di bawa menuju kantor Desa saguling berikut mesin pemotong rumput milik saksi. ARDIANA yang belum terdakwa jual, setelah itu saksi. ARDIANA bersama perangkat desa membawa terdakwa ke Polsek Batujajar untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa tersebut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kuasa dari pemilik tersebut untuk mengambil atau menggunakan mesin pemotong rumput tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat bantu terdakwa hanya menggunakan kedua

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Bib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa untuk membongkar ventilasi jendela rumah yang selanjutnya membuka pengunci pintu dapur menggunakan tangan kanan terdakwa dan hingga akhirnya pintu dapur rumah terbuka dan terdakwa masuk kedalam mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange merk NARITA milik saksi. ARDIANA

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mesin pemotong rumput warna orange merk NARITA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah teman Terdakwa yang berada di Kp. Bakom Desa Saguling Kec. Saguling Kab. Bandung Barat dengan jalan kaki ;
- Bahwa pada pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa melewati rumah saksi. ARDIANA yang sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah saksi. ARDIANA kemudian terdakwa ke belakang rumah saksi. ARDIANA lalu membongkar ventilasi/ lubang angin jendela rumah dengan menggunakan kedua tangannya setelah berhasil melepaskan kaca ventilasi rumah selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam lubang ventilasi lalu membuka slot pengunci pintu dapur dan masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur dan mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr. AHUR untuk menawarkan mesin rumput namun Sdr. AHUR tidak menerimanya karena tidak ada uang, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya di Rajamandala-Cipatat Kab. Bandung Barat.
- Bahwa mesin rumput tersebut belum Terdakwa jual dan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 16.00 wib perangkat Desa Saguling dan saksi. ARDIANA datang ke rumah orang tua Terdakwa di Rajamandala – Cipatat Kab. Bandung Barat yang pada saat itu Terdakwa sedang ada di rumah, perangkatdesa dan saksi

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiana menanyakan mesin pemotong rumput kepada terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil mesin pemotong rumput milik saksi. ARDIANA tanpa seijin pemiliknya,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Desa Saguling berikut mesin pemotong rumput milik saksi. ARDIANA, setelah itu saksi. ARDIANA bersama perangkat desa membawa Terdakwa ke Polsek Batujajar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kuasa dari pemilik tersebut untuk mengambil mesin pemotong rumput tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ardiana mengalami kerugian Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Tunggal Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

didakwakan itu atau sedikit-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Agung Gustiani Bin Ayi dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" dalam unsur "mengambil sesuatu barang", adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" disini berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Narita milik saksi Ardiana, pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 14.00 Wib di Kp. Bakom Desa Saguling Kec. Saguling Kab. Bandung Barat ;

Bahwa awalnya ketika melewati rumah saksi. ARDIANA yang sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah saksi. ARDIANA kemudian Terdakwa ke belakang rumah saksi. ARDIANA lalu membongkar ventilasi/ lubang angin jendela rumah dengan menggunakan kedua tangannya setelah berhasil melepaskan kaca ventilasi rumah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya masuk ke dalam lubang ventilasi lalu membuka slot pengunci pintu dapur dan masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur dan mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan selanjutnya menuju rumah Sdr. AHUR untuk menawarkan mesin rumput namun Sdr. AHUR tidak menerimanya karena tidak ada uang, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya di Rajamandala-Cipatat Kab. Bandung Barat.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 16.00 wib perangkat Desa Saguling dan saksi. ARDIANA mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Rajamandala – Cipatat Kab. Bandung Barat yang pada saat itu Terdakwa sedang ada di rumah, perangkat desa dan saksi Ardiana menanyakan mesin pemotong rumput kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa dia telah mengambil mesin pemotong rumput milik saksi. ARDIANA, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek batuajar ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ardiana mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah )

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil mesin pemotong rumput tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Ardiana Bin Ecep Sujana ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lama akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mesin pemotong rumput warna orange merk

NARITA,

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi ARDIANA Bin. ECEP SUJANA, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ARDIANA Bin. ECEP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG GUSTIANI Bin AYI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN.Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mesin pemotong rumput warna orange merk NARITA  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ardiana Bin Ecep Sujana ;
- 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00  
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh kami AMBO MASSE, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, TEGUH ARIFIANO, S.H., M.H., dan RENALDO MEIJI HASOLOAN TOBING, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh DORA RUBIYANTI.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, dihadiri oleh AGUNG YUNUS ANDIANTO.,S.H.Penuntut Umum, serta Terdakwa secara virtual ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

TEGUH ARIFIANO, S.H., M.H.

ttd

AMBO MASSE, SH.MH.,

ttd

RENALDO MEIJI HASOLOAN TOBING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

DORA RUBIYANTI.,S.H.